



BUPATI GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO  
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
REHABILITASI ANAK TERLANTAR DAN FAKIR MISKIN  
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6, ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo, Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;  
b. bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dalam rehabilitasi anak terlantar dan fakir miskin perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah rehabilitasi anak terlantar dan fakir Pada Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan

- 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
- 6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
- 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4510);
- 9.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gotontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH REHABILITASI ANAK TERLANTAR DAN FAKIR MISKIN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rehabilitasi Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang selanjutnya disebut UPTD Rehabilitasi Anak Terlantar dan Fakir Miskin adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang Rehabilitasi Anak Terlantar dan Fakir Miskin di daerah.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Rehabilitasi Anak Terlantar dan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo.
9. Jabatan fungsional adalah kedudukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
10. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas dan



tujuan organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Struktural Eselon paling rendah.

11. Jabatan fungsional adalah kedudukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;
12. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Struktural Eselon paling rendah;

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Rehabilitasi Anak Terlantar dan Fakir Miskin.
- (2) UPTD Rehabilitasi Anak Terlantar dan Fakir Miskin berkedudukan pada Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo.
- (3) UPTD Rehabilitasi Anak Terlantar dan Fakir Miskin adalah unit pelaksana teknis daerah untuk menunjang operasional dinas dalam Rehabilitasi Anak Terlantar dan Fakir Miskin.
- (4) UPTD Rehabilitasi Anak Terlantar dan Fakir Miskin dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB III

### KLASIFIKASI

#### Pasal 3

Klasifikasi UPTD Rehabilitasi Anak Terlantar dan Fakir Miskin

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Rehabilitasi Anak Terlantar dan Fakir Miskin terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD ;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Bagan organisasi UPTD Rehabilitasi Anak Terlantar dan Fakir Miskin sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu

#### Kepala UPTD

### Pasal 5

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), mempunyai tugas:
  - a. menyelenggarakan perencanaan, program, anggaran dan laporan;
  - b. melaksanakan perencanaan, penataan, pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Penanganan Rehabilitasi Anak Terlantar dan Fakir Miskin;
  - c. melaksanakan kegiatan pelayanan Rehabilitasi Anak Terlantar dan Fakir Miskin serta pengawasan;
  - d. melaksanakan kegiatan pengoperasionalan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Rehabilitasi Anak Terlantar dan Fakir Miskin;
  - e. melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga;
  - f. melaksanakan analisis dan pembagian kinerja;
  - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan tugas operasional, administrasi, pengawasan dan pembinaan pegawai;
  - c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan OPD lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
  - d. penanganan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - e. penyelenggaraan tata usaha UPTD Rehabilitasi Anak Terlantar dan Fakir Miskin;
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

## Bagian Kedua

### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas pemerintahan daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan di Bidang Rehabilitasi Anak Terlantar dan Fakir Miskin serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai keahlian di Bidang Rehabilitasi Anak Terlantar dan Fakir Miskin.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang selaku Ketua Kelompok yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.



- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tugas administratif dan teknis operasional UPTD dilaksanakan oleh Jabatan Fungsional Umum.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Umum diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI KEPEGAWAIAN

### Pasal 7

- (1) Kepala UPTD dan pejabat-pejabat lainnya di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Eselon dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertical dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lainnya.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 9

Pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan UPTD Rehabilitasi Anak Terlantar dan Fakir Miskin dibebankan pada APBD Kabupaten Gorontalo dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Nama dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 9 Januari 2018

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal 9 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



HADIJAH U. TAYEB




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
REHABILITASI ANAK TERLANTAR DAN FAKIR MISKIN PADA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN GORONTALO

---

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO